



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : **AGUS SETIO BUDI**, Tempat, tanggal Lahir : Balikpapan, 07 Desember 1976, Jenis Kelamin, Laki Laki, Alamat : Jl. Padat Karya Gn. Stelling RT.38 No.121 Kelurahan Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ;
 2. Nama : **SRI YUNIARSIH SARI**, Tempat,tanggal Lahir : Balikpapan, 14 Juni 1981, Jenis Kelamin, Perempuan, Alamat : Jl. Padat Karya Gn. Stelling RT. 38 No. 121 Kelurahan Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
- Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Bpp tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Bpp tanggal 17 Oktober 2018 tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 Oktober 2018 dalam Register Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Bpp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Balikpapan pada tanggal 29 Juni 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Nomor : 464/15/VII/2002 tertanggal 18 Juli 2002 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak dan anak kami yang Ketiga kami beri nama AABIDAH PUTRI SETIO BUDI lahir di Balikpapan pada tanggal 24 Februari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-03032015-0079 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 03 Maret 2015 ;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diatas dari nama AABIDAH PUTRI SETIO BUDI menjadi AISYAH YASMIN HELWA karena nama anak Para Pemohon yang sekarang menyebabkan si anak suka sakit – sakitan, sehingga Para Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari AABIDAH PUTRI SETIO BUDI menjadi AISYAH YASMIN HELWA ;
- Bahwa seanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai tersebut bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diatas bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan ;

halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan atas permohonan Para Pemohon tersebut diatas, bersama ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-03032015-0079 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 03 Maret 2015 yaitu dari AABIDAH PUTRI SETIO BUDI menjadi AISYAH YASMIN HELWA ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6471-LU-03032015-0079 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 03 Maret 2015 ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS SETIO BUDI NIK. 6471030712770002, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI YUNIARSIH SARI, NIK : 6471035406810002, diberi tanda bukti P – 3 ;

halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga

AGUS SETIO BUDI No. 6471031109060005, diberi tanda bukti P – 2 ;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/15/VII/2002 tertanggal 18 Juli 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama AABIDAH PUTRI SETIO BUDI No. 6471-LU-03032015-0079 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 03 Maret 2015, diberi tanda bukti P – 5 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. SAKSI KUSMADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Gunung Steling No. 121 RT. 38, Kel. Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan
- Bahwa benar Para Pemohon suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak Ketiga Para Pemohon diberi nama AABIDAH PUTRI SETIO BUDI, lahir Balikpapan pada tanggal 25 Pebruari 2015 dan kelahiran anak Para Pemohon sudah dicatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yaitu dari AABIDAH PUTRI SETIO BUDI menjadi AISYAH YASMIN HELWA, karena anak Para Pemohon sering sakit sakitan ;
- Bahwa Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon, namun pihak kantor

halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk

mendapatkan Penetapan;

2. SAKSI UMMU KULSUM :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Pemohon bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Gunung Steling No. 121 RT. 38, Kel. Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan ;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak Ketiga Para Pemohon berjenis kelamin Perempuan, lahir Balikpapan pada tanggal 24 Pebruari 2015, diberi nama AABIDAH PUTRI SETIO BUDI ;
- Bahwa setahu saksi kelahiran anak Para Pemohon sudah dicatat di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon adalah untuk menggantii nama anak Para Pemohon tersebut dari AABIDAH PUTRI SETIO BUDI menjadi AISYAH YASMIN HELWA, karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit sakitan ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon Penetapan;

halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan tercantum dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dari AABIDAH PUTRI SETIO BUDI menjadi AISYAH YASMIN HELWA, karena anak Para Pemohon sering sakit sakitan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama **KUSMADI** dan **UMMU KULSUM** ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) Edisi 2007, Mahkamah Agung 2007, hal 46 disebutkan Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri salah satunya huruf h adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan di Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum dari tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti Surat yang diberi tanda P – 1, P – 2 dan P - 3 adalah di Jalan Padat Karya

halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 38/Pdt.P/2018/PN Bpp, Kel. Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan

Utara, Kota Balikpapan, dimana domisili Para Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga Pengadilan berpendapat Para Pemohon tidak dilarang oleh aturan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P – 5 terlihat bahwa di Balikpapan pada tanggal 03 Maret 2015 telah lahir AABIDAH PUTRI SETIO BUDI anak dari suami isteri AGUS SETIO BUDI dan SRI YUNIARSIH SARI ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut :

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa dalam salah satu dari Penjelasannya Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id Identitas dan kepastian hukum atas dokumen

- penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk ;
 3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya ;
 4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan;
 5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon"*, Ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*, Ayat (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*, lebih lanjut di dalam Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur juga bahwa *" Pencatatan Pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil*, Ayat (2) Huruf a

halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama”;

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan seperti tersebut di atas dihubungkan dengan Bukti bertanda P – 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, yang oleh pertimbangan hukum sebelumnya dinyatakan untuk dirubah sebagaimana mestinya, maka untuk tertib administrasi dan perlindungan status Anak Para Pemohon dan pihak-pihak terkait, maka Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap agar Para Pemohon melaporkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No. 6471-LU-03032015-0079 tertanggal 03 Maret 2015, untuk itu petitum 3 dan 4 Permohonan Para Pemohon dikabulkan akan tetapi redaksinya dirubah sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa semua petitum pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum 1 yang merupakan kesimpulan dari permintaan Para Pemohon haruslah pula dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti disebut dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara

halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II) Edisi 2007, Mahkamah Agung 2007 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04768/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 4 September 2012 yaitu dari LEDIS PUTRI ANDILA menjadi PUTRI ANDILA ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 04768/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 4 September 2012 ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri

Balikpapan pada hari SELASA tanggal 30 OKTOBER 2018 oleh BAMBANG TRENGGONO, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Bpp tanggal 23 Oktober 2018 Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NOOR PARTIANSYAH, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NOOR PARTIANSYAH. S.H.

BAMBANG TRENGGONO. SH. MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. ATK/Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp5.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp5.000,00
6. Materai Penetapan	<u>Rp6.000,00</u> +
Jumlah	Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)